



KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGEJUGAN
KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES
Nomor : 028 TAHUN 2023

T E N T A N G
PENUNJUKKAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
DESA PAGEJUGAN KECAMATAN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penunjukkan Camat sebagai pengawas dan Kepala Desa / Lurah sebagai penanggung jawab dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menunjuk petugas untuk melaksanakan penagihan dan penyeteroran PBB P-2.
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penagihan dan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) dibutuhkan petugas pemungut yang berdedikasi tinggi, berintegritas dan bekerja keras
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagejungan tentang Penunjukkan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi jawa tengah (berita negara tahun 1950 nomor 42)
 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398)
 3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran nomor 5495)
 4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 224, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)

5. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lebaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 4, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6757)
6. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lebaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lebaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5539)
7. Peraturan daerah kabupaten brebes nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menunjuk Petugas Pemungut PBB P-2 di Desa Pagejungan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada petugas pemungut PBB P-2 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas untuk :
- a. menerima SPPT dari Kepala Desa
 - b. menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak
 - c. melaksanakan pemungutan dan penagihan PBB P-2 yang terutang pada wajib pajak
 - d. menerima pembayaran PBB P-2 yang terutang dari wajib pajak
 - e. membuat laporan rekapitulasi penerimaan pembayaran pajak (PBB P-2) dari wajib pajak
 - f. menyetorkan keuangan PBB P-2 ke koordinator desa atau kelurahan untuk disetorkan ke Bank, dan
 - g. menyampaikan laporan hasil pemungutan PBB P-2 setiap bulan kepada kepala desa
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa Pagejungan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagejungan
Pada tanggal : 25 Juli 2023

Kepala Desa Pagejungan



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Brebes
2. Inspektorat Kabupaten Brebes
3. Bapenda Kabupaten Brebes
4. Camat Brebes
5. Ketua BPD / LPM Desa Pagejungan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Pagejungan
Nomor : 028 tahun 2023
Tentang : PENUNJUKKAN PETUGAS
PEMUNGUT PAJAK
Desa Pagejungan

DAFTAR NAMA
PENUNJUKKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK
DESA PAGEJUGAN – KECAMATAN BREBES

No	N a m a	Jabatan	Wil RW	Wilayah Kopak
1	Kasnawi	Kaur Keuangan	01	01, 02, 03, 07
2	Darmun	Kaur Pelayanan	01	04, 05, 06
3	Aris Sugiyanto	Kasi Pemerintahan	02	01, 02, 03
4	Maslikin	Kadus 1	02	04, 05, 06
5	Mei Pamuji	Kasi Kesejahteraan	03	01, 02, 03
6	Edi Mulyadi	Kadus 3	03	06, 07, 08
7	Suwatno	Kaur Umum	03	04, 05
			04	07, 08, 09
8	Yayan Hely Diana	Kadus 2	04	01, 02, 03
9	Anto Riyadi	Kasi Perencanaan	04	04, 05, 06
10	Nur Hadi	Sekretaris desa	Luar	Pasarbatang

Ditetapkan di : Pagejungan
Pada tanggal : 25 Juli 2023

Kepala Desa Pagejungan

